

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki aneka macam budaya dimana setiap daerah memiliki ciri khas budayanya masing-masing. Salah satunya adalah budaya yang terdapat di tanah Indonesia yang memiliki keunikan tersendiri baik dari segi kepercayaan rakyat, bahasa, kesenian bahkan tradisi yang ada. Budaya di tanah Indonesia dalam hal ini adalah pernikahan adat di Indonesia yang terkenal dengan kerumitannya sesuai dengan tradisi atau adat yang berlaku di daerahnya, dimulai dari prosesi pranikah, prosesi pernikahan, dan diakhiri setelah pernikahan. tradisi Itu awalnya dilakukan oleh leluhur kemudian Turun temurun sampai masyarakat menerimanya. Biasanya pernikahan merupakan salah satu peristiwa besar dalam hidup seseorang sehingga tidak mungkin terlewatkan karena dirayakan oleh banyak orang dan membutuhkan banyak tenaga, uang dan waktu. Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi orang Indonesia, sehingga diharapkan perkawinan tersebut berlangsung seumur hidup, dan biasanya perkawinan dilakukan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang antara dua pasangan sehingga kebutuhan biologis untuk memiliki keturunan dapat terpenuhi sebagai pewaris bangsa dan negara.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan sebuah fitrah yang diberikan Tuhan yang Mahsa Esa kepada makhluk ciptaannya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Pernikahan ialah suatu jalan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi makhluk-makhluk-Nya untuk bereproduksi dan mempertahankan kehidupan.<sup>2</sup> Allah SWT Berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

---

<sup>1</sup> Eka Yuliana dan Ashif Az Zafi, *Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* Vol 8, No 02 (2020), h. 316

<sup>2</sup> Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo, 2009), h. 6

*Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. Al-Hujurat [49]): 13*

Berdasarkan surat Al-Hujurat ayat 13 di atas, Allah berfirman manusia diciptakan dalam satu jenis pasangan, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Lalu, Allah SWT menjadikan mereka berbeda bangsa dan suku. Maka kehormatan manusia dapat dipandang melalui hubungan ketahanan antara adam dan hawa adalah sama. Namun kehormatan itu berbeda apabila melalui sudut pandang agama, kehormatan itu dapat berupa ketakwaan kepada Allah SWT dan kepatuhannya.

Pengertian perkawinan dapat ditemukan dalam Pasal 1 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974, yakni yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan adalah suatu perjanjian yang sepenuhnya terkandung ke dalam istilah nikah atau *tazwij* dan merupakan suatu acara ritual yang sakral. Perkawinan adalah perbuatan makhluk ciptaan Allah SWT supaya kehidupan pada alam dunia berkembang baik. Perkawinan tak hanya terjadi antara manusia, namun pula antara tumbuhan dan hewan. Sebab manusia ialah makhluk berakal, maka perkawinan ialah budaya alamiah yang berkembang seiring dengan perubahan kehidupan sosial. Pada rakyat biasa, budaya pernikahan bersifat sederhana dan sempit serta tertutup, namun dalam masyarakat sekarang budaya pernikahan bersifat progresif serta terbuka.<sup>3</sup>

Perkawinan sangat diperlukan bagi kehidupan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan untuk mempertahankan eksistensi manusia di muka bumi. Hal ini sangat disukai oleh semua manusia dan merupakan fitrah semua makhluk

---

<sup>3</sup> Luluk E. Nurrokhmah, *Perbandingan Hukum Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat Biak Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal “Gema Kampus” Ilmu Administrasi Edisi Vol. XI Oktober 2016, h. 71-72

Tuhan. Perkawinan dapat membentuk sebuah kelompok kecil dalam bentuk keluarga, yang nantinya akan terwujud beberapa suku dan bangsa. Pada kehidupan ini, perkawinan sangatlah penting pada kehidupan keluarga, kerabat, bangsa serta masyarakat Indonesia secara umumnya. Berdasarkan aturan istiadat, persoalan perkawinan tidak hanya persoalan melangsungkan perkawinan, namun pula persoalan keluarga, kekerabatan, status serta masyarakat.<sup>4</sup>

Aturan adat ialah hukum tak tertulis yang tumbuh serta berkembang menjadi hukum yang mengikat dalam warga serta membawa hukuman sosial yang berat. Hukum perkawinan yang telah ada sejak dahulu sebagian besar masih dipegang teguh oleh masyarakat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat adat. Warga Indonesia memiliki adat istiadat yang berbeda antara satu sama lain dan membuat proses perkawinan di setiap daerah menjadi berbeda. Perbedaan proses perkawinan ini disebabkan karena masyarakat yang menganut budaya nenek moyangnya, dengan tujuan supaya istiadat mereka tidak punah serta perlu di lestarikan. Menurut hukum adat, perkawinan adalah persoalan kekerabatan, masalah keluarga, dan dapat menjadi masalah individu tergantung pada struktur warga yang terlibat. Bagi kelompok masyarakat yang mengaku menjadi satu kesatuan, perkawinan adat merupakan cara untuk menjaga ketertiban dan keteraturan kehidupan kelompok, dan dapat tercipta generasi baru untuk melanjutkan kehidupan.<sup>5</sup>

Dalam masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa terkenal dengan ketaatan dan kepatuhannya terhadap adat atau aturan hukum yang berlaku, karena suatu tradisi atau kebudayaan yang dilakukan oleh leluhur dianggap memiliki nilai paham dan nilai kelakuan yang berdampak pada kegiatan masyarakat untuk melengkapi kebutuhan sehingga tradisi atau kebudayaan tersebut harus dilestarikan.<sup>6</sup>

Adat dalam perkawinan di masyarakat Indonesia sangat beraneka ragam. Mulai kriteria dalam menentukan jodoh, penentuan mahar, proses dalam perkawinan

---

<sup>4</sup> Ter Haar bzn, *azas-azas dan susunan hukum adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, tahun 1987, h. 189

<sup>5</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris Adat Indonesia*, (Jakarta:Sumur Bandung, 1980), h. 10.

<sup>6</sup> Eka Yuliana dan Ashif Az Zafi, *Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* Vol 8, No 02 (2020), h. 316

hingga tata cara perkawinan.<sup>7</sup> Pada dasarnya, suatu aturan adat yang dibuat memiliki tujuan dan maksudnya sendiri. Seperti dalam perkawinan adat yang memiliki pengaruh terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga.<sup>8</sup>

Salah satu tradisi yang masih dipegang teguh hingga sekarang adalah Tradisi Suri yang berada di Desa Cijedil kabupaten Cianjur. Tradisi suri merupakan adat dalam perkawinan yang mengharuskan calon suami yang akan menikah membawa alat tenun tradisional atau suri pada pelaksanaan pernikahannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ayi Nursyamsi.

Bapak Ayi : *“Apabila ada seseorang yang mau menikah dengan warga Cijedil, tidak perlu bawa apa-apa, bawa saja suri. Bahkan orang luar yang mau menikah dengan warga cijedil namun tidak mempunyai Suri, orang tersebut harus meminjam kepada salah satu warga yang mempunyai Suri. Tak hanya itu orang Cijedil juga perlu membawa suri walaupun menikah dengan orang luar”*.<sup>9</sup>

Suri adalah alat tradisional berupa tenun yang dipercaya dapat memberikan keamanan dan ketenteraman terhadap kedua mempelai tersebut, serta menjadi syarat perkawinan bagi setiap keturunan asli warga desa Cijedil. Adat Suri ini terkait dengan nenek moyang mereka yang dijadikan masyarakat cijedil sebagai orang disegani dan dihormati, yaitu Ki Gede dan Mbah Jongor. Pada zaman dahulu ketika Ki Gede masih muda, ia merebut Suri yang berada ditangan saudaranya. Setelah kejadian tersebut, Ki Gede berhasil menjadi seorang yang kaya raya dan sangat dihormati dan disegani di kalangan rakyatnya. Sebab itu, masyarakat Cijedil menjadikan cerita ini sebagai keberhasilan Ki Gede dan menjadi sebuah panutan hingga turun temurun ke anak cucunya. Tak hanya itu, Suri juga harus dibawa

---

<sup>7</sup> M. Yasin Soumena, *Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012, h. 41

<sup>8</sup> Syarifudin, M.Mujib Qalyubi, Irfan Hasanudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Seseherahan Dalam Pernikahan Adat Betawi*, Jurnal Mozaic Islam Nusantara, Vol. 5 No. 2 Oktober 2019, h. 105

<sup>9</sup> wawancara dengan Bapak Ayi, pada tanggal 21 September 2022

ketika proses perkawinan berlangsung sebagai simbol penghormatan mereka terhadap leluhurnya.<sup>10</sup>

Bapak Ayi : *“Dampak dari cerita tersebut hingga sekarang Tradisi Suri ini tidak bisa lepas khususnya masyarakat cijedil”*<sup>11</sup>

Administrasi perkawinan di Indonesia menurut Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sesungguhnya sama sekali tidak mempersalahkan tradisi Suri dalam perkawinan di Desa Cijedil tersebut, karena aturan perkawinan di Indonesia dianggap sah jika dilaksanakan menurut agamanya masing- masing dan kepercayaan dan kemudian didaftarkan oleh badan yang berlaku sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Namun hal ini berbeda dengan hukum Islam, Tradisi tersebut belum pernah ada dalam Islam, sehingga dapat menimbulkan kontroversi, apakah tradisi tersebut dipermasalahkan atau tidak. Islam sudah memberikan gambaran yang jelas tentang tata cara serta proses perkawinan berdasarkan Alquran dan Sunnah.<sup>12</sup>

Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti menganggap perlu adanya penelitian dalam tradisi Suri tersebut. Sehingga penulis mengangkat sebuah penelitian mengenai Tradisi Suri Dalam Perkawinan Adat di Desa Cijedil Kabupaten Cianjur Dalam Perspektif Hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah yang melatarbelakangi adanya tradisi Suri dalam Perkawinan Di Desa Cijedil Kabupaten Cianjur?
2. Bagaimana pelaksanaan adat Suri dalam Perkawinan Di Desa Cijedil Kabupaten Cianjur?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam mengenai pelaksanaan adat Suri Di Desa Cijedil Kabupaten Cianjur?

---

<sup>10</sup> Cianjurtoday.com, (7 Februari 2020), Mengenal Tradisi di Pameungpeuk Cianjur yang Masih dipertahankan, <https://cianjurtoday.com/mengenal-tradisi-di-pameungpeuk-cianjur-yang-masih-dipertahankan/>, Diakses 5 September 2022

<sup>11</sup> wawancara dengan sekretaris Desa, Bapak Ayi, pada tanggal 21 September 2022)

<sup>12</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, h. 287

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui latar belakang adanya tradisi Suri dalam Perkawinan Di Desa Cijedil Kabupaten Cianjur
2. Untuk mengetahui pelaksanaan adat Suri dalam Perkawinan Di Desa Cijedil Kabupaten Cianjur
3. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam mengenai pelaksanaan adat Suri Di Desa Cijedil Kabupaten Cianjur

### **D. Manfaat/ kegunaan Penelitian**

#### **1. Teoritis**

Dalam tinjauan manfaat secara teoritis diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan terkait adat Suri di Desa Cijedil Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, dan memberikan kontribusi pemikiran para cendekiawan terkait pandangan Islam terkait tradisi Suri tersebut

#### **2. Praktis**

Dalam tinjauan manfaat secara praktis diharapkan dapat memperluas kajian keilmuan dan pustaka serta memperluas pengetahuan terhadap berkembangnya kajian hukum Islam terkait tradisi adat di Desa Cijedil Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka adalah uraian hasil-hasil penelitian terdahulu (peneliti-penelitian lain) yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini pada aspek fokus/tema yang diteliti. Di bawah ini adalah tiga penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian tradisi Suri dalam perkawinan di desa Cijedil Kabupaten Cianjur, yaitu:

Pertama, Penelitian yang dilakukan Andi Ishaka Mangga Barani skripsi IAIN Parepare tahun 2020, adapun penelitian tersebut berjudul “Tradisi Penne Anreang Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, informan penelitian ini adalah tokoh agama dan adat Suppa Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian tersebut



menjelaskan Proses pelaksanaan tradisi penyerahan penne anreang yaitu bahwa dalam tradisi tersebut khususnya yang dilaksanakan di Kec. Suppa Kab. Pinrang bermula dari pihak mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan. Kemudian setelah sampai di rumah perempuan maka penne anreang tersebut diserahkan kepada pihak perempuan. Prosesi penyerahan penne anreang dalam pernikahan adat Bugis, ketika dalam acara pernikahan maka yang ditunjuk sebagai pembawa penne anreang tersebut yaitu salah satu dari anggota keluarga dari pihak laki-laki pada saat acara mapparola dan yang membawa penne anreang tersebut adalah keluarga dari pihak laki-laki dan dibawa oleh perempuan yang lebih dituakan. Adapun tujuan diadakannya penyerahan penne anreang yaitu sebagai bentuk perwujudan tanggung jawab istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dapat melayani suaminya baik lahir maupun batin.

Kedua, Penelitian yang dilakukan Mardawiah skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2020, adapun penelitian tersebut berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Perkawinan Di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru”. Penelitiannya yaitu kualitatif dengan narasumber yaitu Kepala Desa, Imam Desa dan Masyarakat. Hasil penelitian tersebut menjelaskan pelaksanaan perkawinan Adat Perkawinan Di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru yaitu: Yang pertama, Mencari informasi kepada kedua mempelai, Tunangan (Meminang), Pembuatan makna dan pemotongan hewan (sapi), Baca-baca, Barasanji, Khatam Al-Quran, Mulai duduk (Mappamula Tudang). Adapun Tahap proses perkawinan yaitu: Yang pertama, mandi di tengah tangga, Mengantar calon pria ke rumah calon perempuan untuk melangsungkan akad nikah, Akad Nikah, Akad nikah di mulai dengan memberikan nasehat kepada mempelai laki-laki oleh imam atau penghulu, Menuntun mengucapkan dua kalimat syahadat, dan beberapa ayat Al-Quran. Melangsungkan ijab Qabul, Saling pegangan (passikarawa) bagi mempelai laki-laki ke mempelai perempuan, Ceramah, Respsi pernikahan di rumah mempelai perempuan, Marola.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan Maulana Yahya skripsi Universitas Islam Negeri Shulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2019, adapun penelitian tersebut berjudul “Tradisi Pernikahan Mattudang Penni Suku Bugis Ditinjau Dari Hukum

Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Nipah Panjang I Kabupaten Tanjung Jabung Timur)”. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan hasil penelitian tersebut menjelaskan Tradisi Mattudang Penni adalah Sebuah ritual yang dilaksanakan pada malam sebelum kedatangan mempelai wanita dan duduk bersanding untuk Resepsi yang merupakan bagian dari salah satu bentuk adat dan kebudayaan di Kelurahan Nipah Panjang I. Tradisi Mattudang Penni dipimpin oleh tokoh Adat atau orang yang telah dipercaya, waktu pelaksanaannya malam hari sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Rangkaian acara dimulai dari Maccemme Botting, Mabbeddak Botting, Attoriolong, Pembacaan Barzanji dan Mappandre Temme’. Serangkaian acara tersebut memiliki makna tersendiri. Berbagai hal dalam tradisi ini boleh dilaksanakan menurut Islam tetapi ada pula yang tidak boleh dilaksanakan.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian tradisi Suri dalam Perkawinan adat di Desa Cijedil Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut:

1. Andi Ishaka Mangga Barani dengan skripsi Tradisi Penne Anreang Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam) mempunyai kesamaan yaitu meneliti tentang suatu adat di suatu daerah, metode yang digunakan memiliki kesamaan yaitu kualitatif, dan mengkaji mengenai kajian hukum Islam. Perbedaan dalam penelitian ini meliputi objek penelitian dan berfokus pada dua penelitian yaitu meneliti pelaksanaan dan makna Tradisi Penne Anreang sedangkan penelitian tradisi Suri meneliti hal yang melatarbelakangi dan pelaksanaan tradisi Suri, serta perspektif hukum Islam mengenai Tradisi Suri.
2. Mardawiah dengan skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Perkawinan Di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru mempunyai kesamaan yaitu meneliti tentang suatu adat di suatu daerah, metode yang digunakan memiliki kesamaan yaitu kualitatif, dan mengkaji mengenai kajian hukum Islam. Perbedaan dalam penelitian ini meliputi objek penelitian dan berfokus pada satu penelitian yaitu tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan adat perkawinan di Desa Lempang



Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru sedangkan penelitian tradisi Suri meneliti hal yang melatarbelakangi dan pelaksanaan tradisi Suri, serta perspektif hukum Islam mengenai Tradisi Suri.

3. Maulana Yahya dengan Skripsi Tradisi Pernikahan Mattudang Penni Suku Bugis Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Nipah Panjang I Kabupaten Tanjung Jabung Timur) mempunyai kesamaan yaitu meneliti tentang suatu adat di suatu daerah, metode yang digunakan memiliki kesamaan yaitu kualitatif, dan mengkaji mengenai kajian hukum Islam. Perbedaan dalam penelitian ini meliputi objek penelitian dan berfokus pada tiga penelitian yaitu prosesi Tradisi Mattudang Penni, tinjauan hukum Islam Tradisi Mattudang Penni dan Urgensi Tradisi Mattudang Penni sedangkan penelitian tradisi Suri meneliti hal yang melatarbelakangi dan pelaksanaan tradisi Suri, serta perspektif hukum Islam mengenai Tradisi Suri.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan di atas, penelitian ini memiliki pembaruan pada tiga fokus penelitian yang dikaji yaitu; meneliti hal yang melatarbelakangi tradisi dan pelaksanaan tradisi Suri, serta perspektif hukum Islam mengenai Tradisi Suri.

#### **F. Kerangka berpikir**

Kerangka berpikir ialah bagian terpenting pada pembuatan penelitian agar bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam hal ini peneliti menggunakan dua teori yang berkaitan dengan objek penelitian. Dua teori tersebut yaitu *'urf* dan *Maslahah Mursalah*.

Dalam amanat Pasal 1 Undang- Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari uraian definisi perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan bukan hanya kebutuhan fisik (jasmani), tetapi juga kebutuhan spiritual (batin). Istilah nikah pada awalnya berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح)

ada pula yang berpendapat bahwa perkawinan dalam fiqh dipergunakan perkataan nikah dan perkataan *zawaj*<sup>13</sup>, yaitu dari istilah na-ka-ha atau zawaj yang berarti kawin. Dengan kata lain, nikah dapat diartikan “menghimpit” dan “berkumpul” secara perumpamaan ialah bersetubuh.<sup>14</sup> Pernikahan lebih spesifik pada konteks syari’ah menjadi akad, yaitu ikatan antara seorang pria dan perempuan dalam perkawinan.

*‘urf* (tradisi) secara etimologi dapat diartikan sesuatu yang dilihat baik atau bisa diterima oleh akal sehat. Sedangkan menurut terminologi, Abdul Karim Zaidan mengatakan bahwa yang disebut *‘urf* adalah sesuatu yang tidak asing dan menjadi sebuah kebiasaan di kehidupan masyarakat baik ucapan ataupun perbuatan. Istilah *‘urf* mempunyai makna yang sama dengan *al-‘addah*.

Ulama-ulama berkata bahwa *‘urf* dapat menjadi suatu pedoman dalam penetapan atau istimbath hukum, apabila dalam penetapannya tidak ditemui dalam nash Alquran dan Hadis. Namun, apabila *‘urf* bertentangan dengan Alquran dan Hadis maka *‘urf* tersebut tertolak. Sebab dengan menerima *‘urf* yang tertolak maka membiarkan nash- nash yang benar atau pasti, dan mengikuti keinginan pribadi atau golongan serta melanggar syariat. Dalam sebuah kaidah fiqhiyah, yaitu *أَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ* yang berarti adat dapat dijadikan penetapan hukum. Dengan kata lain, Islam membolehkan penetapan hukum sesuai *‘urf* yang ada. Namun tidak setiap adat dapat dijadikan dasar hukum, karena adat (*‘urf*) harus memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Tidak bertentangan Alquran dan Hadis.
2. Tidak menimbulkan kerusakan dan menghilangkan kemaslahatan.
3. Berlaku untuk seluruh kaum muslimin, maksudnya bukan hanya satu orang saja.
4. Tidak berlaku untuk ibadah *mahdhah*.

*Maslahah Mursalah* merupakan masalah yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia namun tidak mencapai pada kebutuhan *dharuri* atau haji. Kebutuhan yang

---

<sup>13</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, h.79

<sup>14</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Dian Rakyat, Jakarta, 1986, h. 28.

dimaksud adalah kebutuhan dalam rangka memberikan kesempurnaan dan kesejahteraan terhadap kehidupan manusia.<sup>15</sup> Secara etimologis dapat diartikan “terlepas” atau مطلق (bebas), yang berarti bebas atau boleh dan tidaknya perbuatan itu dilakukan. Dalam kitab *al- Mustasyfa*, Al- Ghazali berkata bahwa *masalah mursalah* adalah: Apa-apa yang tidak ada bukti dari syarak dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.<sup>16</sup>

Pada dasarnya, segala hukum yang telah Allah SWT tetapkan bagi hamba-hambanya baik itu perintah maupun larangan itu mengandung *masalahah*. Misalnya perintah, Allah memerintahkan shalat yang mengandung sebuah *masalahah* yang bertujuan mendapatkan ketenangan hati dan kebugaran jasmani. Begitu juga dengan larangan, Allah melarang untuk meminum yang memabukan karena dapat merusak fisik, jiwa dan akal manusia. Para ulama memberikan syarat- syarat tertentu dalam berhujjah menggunakan *masalahah mursalah* sehingga dapat dibedakan mana yang dipandang *masalahah* atau bukan *masalahah*. Sebab para ulama bertindak berhati- hati agar tidak menimbulkan dugaan manusia yang diikuti oleh hawa nafsu dan kepentingan egonya. Syarat- syarat tersebut menurut Imam Maliki terdiri dari:

1. *Maslahat* tersebut harus sesuai dengan kasus yang dihadapi
2. *Maslahat* tersebut mempunyai prinsip menghilangkan kesulitan dan kemudharatan
3. *Masalahat* tersebut tidak bertentangan nash- nash Alquran dan Hadis.

## **G. Langkah - Langkah Penelitian**

### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil jawaban berdasarkan hasil wawancara, analisis dokumen dan pemotretan. Jenis data tersebut dalam penelitian yang berjudul Tradisi Suri Dalam Perkawinan Di Adat Desa Cijedil Kabupaten Cianjur Dalam Perspektif Hukum Islam adalah data kualitatif.

---

<sup>15</sup> Zulbaidah, *Ushl Fiqh I*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2016, hlm. 132

<sup>16</sup> Ibid, Zulbaidah, *Ushl Fiqh I*, h. 133

## **2. Sumber Data**

Dalam mengumpulkan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah sumber data asli yang didapatkan secara langsung yang berkaitan erat dengan pokok pembahasan penelitian ini. Data tersebut didapatkan melalui wawancara beberapa narasumber, di antaranya tokoh agama, kuncen, Kepala Desa Cijedil serta warga keturunan Cijedil.
- b. Data sekunder adalah data dukungan atas penelitian terkait. Adapun sumber data sekunder adalah berupa literatur ilmiah dan dokumen-dokumen terkait yang berhubungan dengan penelitian.

## **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk dari penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan (field research) dan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yakni mendeskripsikan atau menguraikan data-data secara mendalam dan memusatkan perhatian yang berkaitan dengan tradisi Suri dalam perkawinan adat di desa Cijedil Kabupaten Cianjur dalam perspektif hukum Islam yang telah diperoleh untuk kemudian di analisa guna mendapatkan suatu pandangan ataupun kesimpulan yang relevan pada saat ini.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini memiliki tahap pengumpulan data:

- a. Observasi, kegiatan awal yang dilakukan peneliti untuk mengamati, ruang atau tempat, pelaku, objek, kejadian dan peristiwa. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan data awal terkait dengan penelitian.
- b. Wawancara, suatu data yang didapatkan dan dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian, serta dokumen- dokumen pendukung yang berkaitan dengan tradisi Suri di Desa Cijedil Kabupaten Cianjur.

- c. Dokumentasi, suatu data yang berupa catatan, gambar, atau rekaman. Data ini diolah dan dijadikan satu data dengan hasil observasi dan wawancara

Selain itu, dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *library research* atau kepustakaan yang mana pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah, memilih dan mengklarifikasi dokumen kepustakaan berupa buku, jurnal, artikel. Dan beberapa Undang- Undang sehingga pada akhirnya diperoleh suatu penjelasan- penjelasan terkait objek yang diteliti.

## **5. Analisis Data**

Dalam menganalisis data terdapat berbagai macam tahapan. Tahapan-tahapan tersebut dapat diurutkan sebagai berikut.

- a. Menghimpun data terhadap objek yang akan diteliti. Data tersebut diperoleh melalui wawancara terhadap beberapa narasumber yang berkaitan dengan tradisi Suri tersebut.
- b. Mengklasifikasikan seluruh data yang telah selesai dikumpulkan sesuai dengan masalah penelitian.
- c. Mengaitkan data yang diperoleh dengan teori yang berkaitan dengan kerangka berpikir.
- d. Mengambil kesimpulan terhadap data telah ditelaah untuk digunakan sebagai jawaban atas rumusan masalah.

## **6. Lokasi Penelitian**

Penelitian berada di Desa Cijedil Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. Penelitian dilakukan sebab perlu adanya suatu kajian hukum Islam terhadap tradisi Suri tersebut, mengingat bahwa seluruh masyarakat Cijedil mayoritas beragama Islam.